KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA** **DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**	**NOMOR SOP**	: W.10-OT.02.02-663
	TGL. PEMBUATAN	: 08 September 2026
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Kantor Wilayah, Baroto
	NAMA SOP	: **Alur Layanan Pendampingan Kekayaan Intelektual**
DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten; 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang rahasia dagang; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang desain industri; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang desain tata letak sirkuit terpadu; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta; 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis; 7. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 Tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten; 8. PP nomor 1 tahun 2005 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri; 9. PP nomor 9 tahun 2006 tentang tata cara permohonan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu; 10. PP nomor 51 tahun 2007 tentang indikasi geografis; 11. PP nomor 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual; 12. PP nomor 16 tahun 2020 tentang pencatatan ciptaan dan produk hak terkait; 13. PP nomor 56 tahun 2022 tentang kekayaan intelektual komunal; 14. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 Tentang Kementerian Hukum; 15. Peraturan Menteri Hukum Nomor 12 Tahun 2019 tentang indikasi geografis; 16. Peraturan Menteri Hukum HAM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual; 17. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara pengenaan tarif tertentu pada pelayanan paten dan hak cipta; 18. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 12 tahun 2019 tentang indikasi geografis; 19. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum; 20. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum; 21. Permenkum Nomor 5 tahun 2026 tentang pendaftaran merek; 22. Permenkum Nomor 6 tahun 2026 tentang permohonan paten;	1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman peraturan dibidang kekayaan intelektual; 2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 3. Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi serta mekanisme pembuatan laporan; 4. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam SOP
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
	1. Ruang layanan 2. Meja dan kursi 3. ATK 4. Komputer 5. Printer 6. Jaringan internet 7. Pesawat telepon/Handphone 8. Mesin Fotokopi

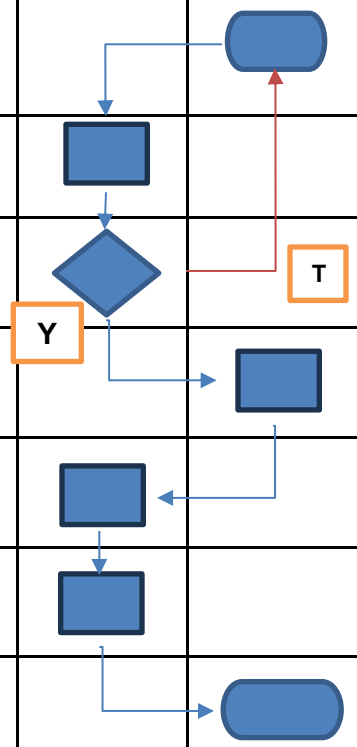
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka penyampaian Informasi tidak maksimal	Disimpan sebagai data elektronik atau data base dan manual untuk menjadi arsip jika suatu saat diperlukan kembali.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kementerian Hukum Kantor Wilayah DK Jakarta
Divisi Pelayanan Hukum
Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

NO	Kegiatan				MUTU BAKU			KET
		Kabid/Kasubbid	Petugas Layanan/Loket	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Permintaan Pendampingan				Berkas	5 Menit		PEMOHON MENGAJUKAN PERMINTAAN PENDAMPINGAN
2	Mengidentifikasi jenis Kekayaan Intelektual yang akan dimohonkan.				Berkas	10 Menit		IDENTIFIKASI JENIS KI
3	Melakukan pemeriksaan awal terhadap data dan dokumen persyaratan permohonan.				Berkas	15 Menit		PEMERIKSAAN PERSYARATAN
4	Memperoleh pendampingan dalam menyiapkan dan melengkapi dokumen permohonan.					15 Menit		PENYIAPAN DOKUMEN PERMOHONAN
5	Memberikan arahan dalam proses pengisian data dan pengajuan permohonan melalui sistem layanan KI.					15 Menit		PENDAMPINGAN PENGAJUAN
6	Pengecekan terhadap kelengkapan dan keberhasilan proses pengajuan.					15 Menit		VERIFIKASI DAN KONFIRMASI PENGAJUAN
7	Memperoleh pendampingan dalam proses pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual					15 Menit	LAYANAN PENDAMPINGAN	MONITORING STATUS PERMOHONAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi